

**ANALISIS PENGARUH PERCERAIAN KELUARGA TERHADAP MASA
DEPAN KELUARGA DITINJAU DARI SISI EKONOMI (STUDI KASUS
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh :

INDASARI

NIM:105251110216

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1441 H/2020

**ANALISIS PENGARUH PERCERAIAN KELUARGA TERHADAP MASA
DEPAN KELUARGA DITINJAU DARI SISI EKONOMI
(STUDI KASUS PENGADILAN SUNGGUMINASA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

INDASARI

NIM : 105251110216

23/03/2021

1 ccq
Sub-Alumni

R/0012/MES/21 cp

IND

a'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1442 H / 2020 M**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Indasari, NIM. 105 25 11102 16 yang berjudul “ ANALISIS PENGARUH PERCERAIAN KELUARGA TERHADAP MASA DEPAN KELUARGA DI TINJAU DARI SISI EKONOMI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA)” telah diujikan pada hari 12 Muharram 1442 H/31 Agustus 2020 M, di hadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Muharram 1442 H

Makassar,

31 Agustus 2020 M

Dewan Penguji :

- | | | |
|---------------|------------------------------------|---------|
| Ketua | : Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I | (.....) |
| Sekretaris | : Dr. Ir. Muchlis Mappangaja, M.Pd | (.....) |
| Anggota | : Wahidah Rustam, S.Ag., MH | (.....) |
| | : Fakhruddin Mansyur, S.E.I, M.E.I | (.....) |
| Pembimbing I | : Dr. Ir. Muchlis Mappangaja, M.Pd | (.....) |
| Pembimbing II | : Fakhruddin Mansyur, S.E.I, M.E.I | (.....) |



Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar

(Signature)

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554 612.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 31 Agustus M / 12 Muharram 1442 H. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.


MEMUTUSKAN

Terdahwa saudara
 Nama : **INDASARI**
 Nim : 105251110216
 Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PERCERAIAN KELUARGA TERHADAP MASA DEPAN KELUARGA DI TINJAU DARI SISI EKONOMI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SUNGGULMINASA)**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris


Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
 NIDN : 0931126249


Dra. Mustahidang Usman, M.Si
 NIDN : 0917106101


Dewan Penguji

1. Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
2. Dr. Ir. Muchlis Mappangaja, M.Pd
3. Wahidah Rustam, S.Ag.,MH
4. Fakhruddin Mansyur, S.E.I, M.E.I

)
)
)



Disahkan Oleh :
 Dekan FAK-UISM Makassar


Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
 NBM : 554 612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **INDASARI**

NIM : 105251110216

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 2 Muharam 1442 H
25 Agustus 2020 M

Yang Membuat Pernyataan,

INDASARI
NIM : 105251110216

Abstrak

INDASARI. 105251110216. 2020. *Analisis Pengaruh Perceraian keluarga terhadap masa depan keluarga ditinjau dari sisi ekonomi studi kasus pengadilan agama sungguminasa*. Dibimbing langsung oleh ayahanda Muchlis Mappangaja dan Fakhruddin Mansyur.

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri. Dalam istilah hukum Islam, perceraian disebut dengan thalaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dimana perceraian menimbulkan banyak pengaruh terhadap keluarga itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perceraian keluarga terhadap masa depan keluarga ditinjau dari sisi ekonomi.

Penelitian Ini merupakan Penelitian Lapangan (*Field Reasearch*) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner mendalam serta analisis dokumen.

Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa ; *Pertama*, ekonomi keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa status ekonomi keluarga tidak memengaruhi masa depan keluarga kelak. Artinya ekonomi dalam keluarga bukanlah salahsatu faktor penunjang masa depan keluarga. *Kedua*, ekonomi keluarga tidak memengaruhi perceraian terjadi. Hal ini terjadi karena banyak responden yang bercerai bukan karena faktor ekonomi keluarga saja tapi masih banyak factor lainnya. Seperti misalnya perselingkuhan, perselisihan, pendidikan dan masih banyak lagi. *Ketiga*, perceraian berpengaruh terhadap variabel masa depan hal ini menunjukkan bahwa perceraian bisa memengaruhi masa depan. Baik itu masa depan yang baik ataupun masa depan yang kurang baik. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa perceraian sangat berpengaruh terhadap masa depan anggota keluarganya baik kepada si istri, suami maupun kepada anaknya.

Kata Kunci : *Perceraian , Masa depan , Pengadilan Agama.*

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt, yang senantiasa telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada umat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriringan salam kita sanjung dan sajikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang karena beliaulah kita dapat merasakan betapa bermaknanya dan betapa sejuknya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis atau peneliti menyadari bahwa sejak persiapan dan proses penelitian hingga pelaporan hasil penelitian ini terdapat banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi, namun berkat ridha dari Allah SWT. Dan bimbingan dari berbagai pihak maka segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi dapat teratasi. Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tidak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung dan segalanya penulis lalui dengan segenap keyakinan dan kesungguhan. Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof.Dr.H.Ambo Asse. M.Ag. Rektor universitas muhammadiyah Makassar .
2. Drs. H. Mawardi pewangi,M.Pd.I.,Dekan fakultas Agama islam
3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah selaku pembimbing pertama dan Fakhruddin Mansyur,

S.E.I.,M.E.I. selaku pembimbing kedua yang telah memberikan banyak arahan selama proses penelitian dari awal hingga akhir.

4. Para Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 di prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Abdul Kadir dan ibu Hj Marlina yang telah membesarkan dan memberikan pendidikan penulis hingga saat ini, selalu memberikan doa, pelimpahan kasih sayang, motivasi baik secara moril maupun materil dan semangat setiap waktu. Terimakasih atas perjuangan ayah dan ibu tercinta.
6. Kepada saudara dan saudari kandung saya Evi Elvira dan Asrul sani yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini.
7. Riska Fadillah Sahabat yang telah banyak memberikan masukan dan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya peneliti berharap semoga apa yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca pada umumnya dan bagi keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah. Aamiin.

Makassar, 27 juni 2020

Indasari
105251110216

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Pengertian Perceraian.....	8
B. Macam-macam perceraian.....	11
C. Dampak perceraian.....	15
1. Dampak untuk orang tua.....	15

2. Dampak bagi anak.....	17
D. Nafkah Keluarga.....	18
1. Pengertian Nafkah.....	18
2. Dasar Hukum Nafkah.....	19
3. Kadar Nafkah.....	22
E. Faktor yang Menyebabkan Perceraian.....	26
1. Faktor Pendidikan.....	26
2. Faktor Usia dalam Perkawinan.....	26
3. Faktor Ekonomi.....	27
4. Faktor Perselingkuhan.....	28
5. Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anaknya.....	29
6. Faktor Perselisihan atau Pertengkar.....	29
F. Ekonomi Keluarga.....	30
1. Pengertian Status Ekonomi Keluarga.....	30
2. Aspek-aspek dalam Ekonomi Keluarga.....	32
G. Kerangka Pikir.....	38
H. Kerangka Konseptual.....	39
I. Hipotesis.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Desain Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	42
C. Variabel Penelitian.....	42

1. Variabel Bebas.....	42
2. Variabel Terikat.....	43
D. Definisi Operasional.....	43
E. Populasi dan Sampel.....	44
F. Instrumen Penelitian.....	45
G. Tehnik Pengumpulan Data.....	45
1. Observasi.....	45
2. Kuesioner.....	45
3. Wawancara.....	47
4. Dokumentasi.....	47
H. Teknik Analisa Data.....	47
1. Partial Least Square (PLS)/PM.....	47
2. Uji Hipotesis.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.....	50
2. Letak Geografis Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.....	52
3. Visi Misi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.....	53
4. Tugas Pokok Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.....	54
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	59
1. Analisis Data.....	59
2. Evaluasi Model Pengukuran.....	65
3. Evaluasi Model Struktural.....	68

4. Jawaban Hasil Penelitian	69
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
J. Rekomendasi	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ekonomi keluarga Kesimpulan.....	60
Tabel 2.1 Perceraian Kesimpulan.....	61
Tabel 1.3 Masa depan Kesimpulan.....	62
Tabel 2.2 Overview Kesimpulan.....	67
Tabel 3.2 Cross loadings Kesimpulan.....	68
Tabel 4.1 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) Kesimpulan.....	69
Tabel 4.2 R square Kesimpulan.....	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Specification64



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pengantar penelitian dari Fakultas
- Lampiran 2 Pengantar penelitian dari ketua LP3M Unismuh Makassar
- Lampiran 3 Surat izin penelitian Dinas Penanaman Modal
- Lampiran 4 Surat izin penelitian Pengadilan Agama Sungguminasa
- Lampiran 5 Surat keterangan telah selesai penelitian Pengadilan Agama Sungguminasa



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda.

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga tersebut, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diwujudkan. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masingnya sering menimbulkan krisis rumah tangga yang mengubah suasana harmonis menjadi percekocokan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.

Dengan kata lain tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya.

Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut di atas, agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan dalam rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu dimungkinkannya suatu perceraian,

2

baik melalui talak, khuluk dan sebagainya. Perceraian sebagai Jalan keluar tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat .

Perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri, apapun alasannya, akan selalu berakibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk (Martina Rini dalam Amelia, 2008) Perceraian antara sepasang suami istri hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa pasangan suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 39 dalam Amelia, 2008).

Kadangkala, perceraian adalah satu-satunya jalan bagi orangtua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai dengan yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk.

Masa ketika perceraian terjadi merupakan masa yang kritis buat anak, terutama menyangkut hubungan dengan orangtua yang tidak tinggal bersama. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam batin anak-anak. Pada masa ini anak juga harus mulai beradaptasi dengan perubahan hidupnya yang baru.

Orang tua yang bercerai ada yang siap menghadapi perceraian tersebut namun ada juga yang tidak siap menghadapinya. Pada umumnya bagi yang digugat akan merasa lebih tidak siap dibanding yang menggugat. Berbeda dengan anak-anak. Anak-anak lebih merasa tidak siap dengan perceraian yang terjadi pada orang tua mereka. Mereka tiba-tiba saja harus menerima keputusan yang telah dibuat oleh orangtua, tanpa sebelumnya punya ide atau bayangan bahwa hidup mereka akan berubah.

Perceraian adalah suatu peristiwa hebat bagi individu, merupakan pengalaman sedih, dan adanya suatu keinginan untuk mengakhiri perkawinan, dimana ada kesedihan pada suami-istri maupun anak-anak (Meichati, 1983). Perceraian orang tua disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah : a). Masalah keperawanan, b). Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup, c). Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, d). Tidak mempunyai keturunan, e). Salah satu dari pasangan hidup meninggal dunia, f). Perbedaan prinsip, ideologi atau agama (Dariyo, 2004).

Berdasarkan hasil survey di Pengadilan Agama Sungguminasa kabupaten Gowa dari faktor-faktor tersebut diatas, maka faktor ekonomilah yang paling banyak menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga. Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia

menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.

Dalam perkawinan memang tidak terlepas dari istilah nafkah yang berarti “belanja”. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan sesuatu kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Hukum nafkah sendiri adalah wajib yang merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah.

Jika suami tidak menyikapi masalah nafkah ini dengan dewasa, maka yang akan timbul adalah masalah-masalah yang jika tidak terselesaikan, maka akan mengancam keharmonisan rumah tangga tersebut, bahkan akan terjadi perceraian.

Bercerainya pasangan suami-istri akan menyisakan dampak bagi kondisi finansial keluarga, yakni kedua pasangan dan juga anak. Utamanya karena salah satu pasangan akan kehilangan sumber pencari nafkah, lantaran keuangan masing-masing setelah bercerai telah terpisah meskipun ada perjanjian yang mungkin sudah disepakati oleh kedua pasangan.

Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi atau nafkah memang bisa terjadi, hal ini seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa perceraian bisa disebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Adapula kondisi yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian. Melihat

kondisi suami yang tidak bertanggung jawab ada istri yang menyikapinya dengan sabar dan tetap setia kepada suaminya, dan adapula istri yang tidak sabar dan kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya melalui Pengadilan Agama.

Pemerintah memperhatikan masalah ini, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya undang-undang tentang kewajiban suami yaitu tentang nafkah. Sehingga dalam hal ini menjadikan adanya landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pengadilan Agama sebagai suatu lembaga yang memfasilitasi sebuah perceraian suami istri baik lewat gugatan ataupun perimohonan, seperti dalam pasal 2 UU nomor 3 tahun 2006 "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini"

Perceraian dalam suatu perkawinan, sebenarnya jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. Perceraian memang dibolehkan dalam islam akan tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah. Namun pada dasarnya ditengah-tengah masyarakat banyak yang melakukan perceraian baik itu dari faktor ekonomi maupun dari faktor lainnya, seperti faktor psikologis, faktor biologis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain sebagainya.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik membahas pengaruh yang ditimbulkan dari perceraian terhadap masa depan keluarga dilihat dari sisi social ekonominya. Jadi ada efeknya terhadap keuangan. Mungkin hilangnya pencari

nafkah dalam keluarga, termasuk anak. Terutama si pencari nafkah kalau tidak mau meneruskan menafkahi keluarga. Atau ada juga yang kasih uang hanya khusus untuk anak. Tapi masalah bukanlah masalah, tapi bagaimana sikap kita menghadapi masalah, itulah masalah yang harus dijawab.

Berdasarkan latar belakang itu penulis melakukan penelitian dan mengangkat judul skripsi yaitu, **“Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap Masa Depan Keluarga Ditinjau Dari Sisi Sosial Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka adapun yang menjadi permasalahan yaitu :

1. Apakah status ekonomi keluarga berpengaruh terhadap masa depan keluarga?
2. Apakah faktor ekonomi bisa menjadi masalah dalam keluarga?
3. Bagaimana perceraian bisa memengaruhi masa depan keluarga itu sendiri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah status ekonomi keluarga berpengaruh terhadap masa depan keluarga
2. Untuk mengetahui apakah status ekonomi keluarga berpengaruh terhadap masa depan keluarga
3. Untuk mengetahui apakah status ekonomi keluarga berpengaruh terhadap masa depan keluarga

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian di atas, maka dapat disusun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan sebagai sumber tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi tentang wawasan pengaruh perceraian terhadap masa depan keluarga itu sendiri terutama dalam aspek ekonomi yang terjadi dalam keluarga.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan sumber informasi bagi kami khususnya dan bagi kaum muslimin untuk mempertimbangkan dan memutuskan memilih jalan perceraian.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian sejenis. Guna untuk memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli Fikih disebut “talak” atau “furqah”. makna talak secara bahasa adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹ Talak berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan “furqah” berarti bercerai (lawan dari berkumpul). Lalu kedua kata itu dipakai oleh para ahli Fikih sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami-isteri.

Perkataan talak dalam istilah ahli Fikih mempunyai dua arti, yakni arti yang umum dan arti yang khusus. Talak dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Talak dalam arti khusus berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri. Dalam istilah hukum Islam, perceraian disebut dengan thalaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut Sayyid Sabiq “Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan.” Perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan tetapi dibenci Allah SWT.²

¹ Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.202

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1993), hlm.9

Berkaitan dengan hal yang diatas salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim menyebutkan sebagai berikut :

“Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci Allah adalah Talak”.

Bentuk-bentuk perceraian terlihat dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan (terjadi perceraian). Dalam hal ini menurut prof. Dr. Amir Syarifudin ada 4 kemungkinan terjadi putusnya perkawinan :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami/istri.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan diterima oleh suami serta dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan diterima oleh suami serta dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan.³

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 197

Dalam hukum Islam hak talak hanya ada pada suami oleh karena itu suami harus berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata yang dapat menyebabkan jatuhnya talak. Kata-kata sindiran pun dapat menyebabkan jatuhnya talak jika diucapkan oleh suami dengan niat menceraikan istrinya. Menurut sayyid sabiq dalam buku A. Beni Saebani bahwa talak yang sah adalah talak yang diucapkan oleh suami yang baligh dan berakal. Jika suami gila atau sedang mabuk sehingga tidak menyadari perkataannya, maka talaknya sia-sia, seperti talak yang diucapkan oleh suami yang belum baligh.

Talak tidak sah bukan hanya karena suaminya gila atau mabuk atau belum baligh. Jika talak diucapkan oleh suami karena paksaan atau bukan kehendak sendiri itupun tidak sah. Demikian pula, talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan marah sehingga kata-katanya tidak jelas dan dia sendiri tidak menyadarinya. Menurut beliau kemarahan ada tiga macam, yaitu:

1. Kemarahan yang menghilangkan akal sehingga tidak sadar apa yang dikatakannya. Dalam keadaan seperti itu tidak ada perbedaan pendapat tentang "tidak sah talaknya"
2. Kemarahan yang pada dasarnya tidak mengakibatkan orang kehilangan kesadaran atas apa yang dimaksud oleh ucap-ucapannya, maka keadaan seperti ini mengakibatkan talaknya 'sah'
3. Keadaan sangat marah, tetapi sama sekali tidak menghilangkan kesadaran akalnya. Jika bermaksud dengan niat untuk menalaknya, talaknya menjadi sah. Akan tetapi, jika tidak diniatkan melainkan sekedar main-main, para ulama menyatakan bahwa talak tersebut sebagian ulama lain menyatakan

sah karena ucapan talak bukan perkara main-main. Dengan ucapan yang sekedar main-main talaknya dapat jatuh dengan kedudukan sah.⁴

B. Macam-macam Perceraian

Dalam istilah hukum Islam perceraian disebut dengan talak, dalam konsep hukum Islam talak dibagi menjadi dua macam, yaitu talak raj'i dan talak ba'in, berikut pemaparannya:

1. Talak Raj'i

Talak raj'i yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Ath-Thalaaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ إِعْتَدُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Istri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya(yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah”.

⁴ Beni A.Saebani, *Perkawinan dan hukum Islam dan Undang-undang*, Op.Cit., hlm. 53

Yang dimaksud dengan “menghadapi ‘iddah yang wajar” dalam ayat tersebut adalah istri-istri itu hendaknya ditalak ketika suci dan belum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu yang baru” adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

Dengan demikian jelaslah bahwa suami boleh untuk merujuk istrinya kembali yang telah ditalaak sekali atau dua kali selama mantan istrinya itu masih dalam masa iddah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ^{فَامْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ} وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُخَافَا
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ^{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ}
تَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talok (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka

janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.⁵

Oleh karena itu ketika istri diceraikan sebanyak dua kali, kemudian dirujuk atau dinikahi setelah masa iddah, sebaiknya ia tidak diceraikan lagi. Allah SWT memperbolehkan talak hanya sampai dua kali agar lelaki tidak leluasa menceraikan istrinya apabila terjadi perselisihan, apabila tidak dibatasi mungkin laki-laki sebentar-sebentar menceraikan istrinya hanya karena perselisihan sekecil apapun. Setelah aturan ini diturunkan Allah maka laki-laki sadar bahwa perceraian itu tidak boleh dipermainkan begitu saja. Paling banyak talak hanya diperbolehkan dua kali seumur hidup, atau selama pergaulan suami istri. Bila perceraian sudah sampai tiga kali, berarti telah melampaui batas dan ketika itu tertutuplah pintu untuk kembali.⁶

2. Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak ba'in ini terbagi menjadi dua bagian:

- a. Talak ba'in shugro, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu.⁷ Yang termasuk dalam talak ba'in shugro adalah:

1. Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi dukhul (bersetubuh)

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit., hlm.45

⁶ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Op.Cit., hlm.22

⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Op.Cit., hlm. 149

2. Khulu' yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau 'iwadh pada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.
- b. Talak Ba'in Kubra, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun bekas suami istri itu ingin melakukannya baik di waktu iddah atau sesudahnya. Sebagian ulama berpendapat yang termasuk talak ba'in kubra adalah segala macam perceraian yang mengandung unsure-unsur sumpah, seperti 'ila, zihar dan li'an. Hukum talak ba'in kubra:
1. Hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri
 2. Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan)
 3. Bekas istri, dalam masa iddah berhak tinggal di rumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah
 4. Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui”.

Maksudnya, apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka perempuan itu tidak boleh dikawini lagi sebelum perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain.

C. Dampak Perceraian

Setiap keputusan tentu akan menimbulkan dampak terhadap pelaku maupun lingkungan pelaku pengambil keputusan, begitupun perceraian yang sedikit banyak menimbulkan dampak yang akan dialami oleh pelaku perceraian maupun terhadap anak-anak (perceraian pada keluarga yang berketurunan), berikut akan dipaparkan tentang dampak perceraian terhadap orang tua maupun anak-anak.⁸

1. Dampak untuk Orang Tua

Orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjungan orang-orang. Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidaksanggupan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

⁸ <http://kumpulan.info/keluarga/perkawinan/69-perkawinan/284-apa-saja-dampak-perceraian.html>. selasa, 24 april 2012. 14.51 wib

Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah maka setelah bercerai Anda tidak akan memiliki pendapatan sama sekali apalagi jika mantan pasangan Anda tidak memberikan tunjangan. Atau jika pemasukan berasal dari Anda dan pasangan, sekarang setelah bercerai, pemasukan uang Anda berkurang. Jika Anda mendapat hak asuh atas anak, berarti Anda juga bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup dari anak Anda. Yang perlu diingat, setelah bercerai, umumnya banyak keluarga mengalami penurunan standar kehidupan hingga lebih dari 50 persen.

Setelah bercerai, berarti kini Anda harus menjalankan peranan ganda sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Ini bukanlah hal yang mudah karena ada banyak hal lain yang harus Anda pikirkan seorang diri. Terlebih, jika anak sudah memasuki masa remaja yang penuh tantangan, Anda harus dengan masuk akal menjaga atau memberikan disiplin kepada anak agar dapat tumbuh menjadi anak yang baik.

Masalah lain dalam hal pengasuhan anak adalah ketika harus berbagi hak asuh anak dengan pasangan karena bisa jadi Anda masih merasa sakit hati dengan perlakuan mantan Anda sehingga sulit untuk bersikap adil. Hal-hal yang harus dibicarakan seperti pendidikan atau disiplin anak mungkin dapat menyebabkan pertengkaran karena tidak sepaham dan rasa sakit hati dapat membuat hal ini semakin buruk.

Adalah hal yang wajar jika setelah bercerai Anda masih menyimpan perasan cinta terhadap mantan pasangan Anda. Harapan Anda untuk



hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan. Mungkin juga Anda ketakutan jika tidak ada orang yang akan mencintai Anda lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari.

Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat sikap buruk pasangan. Anda juga mungkin merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat Anda berbagi cerita, tempat Anda mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang.

Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.

2. Dampak Bagi Anak

Selain orang tua anak juga akan mengalami dampak perceraian. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri.

Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya

tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat membuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka termasuk dalam masalah-masalah besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal negatif lain yang bisa merugikan.

D. Nafkah Keluarga

Karena penulis mengangkat masalah ekonomi atau nafkah keluarga, penulis akan memaparkan lebih mendalam mengenai nafkah keluarga sebagai berikut;

a. Pengertian Nafkah

Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi. Menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.⁹

Agama mewajibkan seorang suami membelanjai istrinya dan anak-anaknya, oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Seorang istri wajib dan taat kepada suaminya, tinggal dirumahnya untuk mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarganya dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri itu masih berjalan. Hal ini berdasarkan kaidah umum “setiap orang yang menahan hak orang

⁹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Op.Cit., hlm.100

lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab untuk membelanjainya.¹⁰

Salah satu kewajiban suami dan haknya istri adalah nafkah, karena nafkah hal utama yang diberikan untuk bertujuan memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Apabila terjadi perkawinan suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya jika syarat-syaratnya terpenuhi yaitu perkawinannya sah menurut hukum islam, istri telah menyerahkan diri kepada suaminya, istri bersedia untuk tinggal di tempat yang ditentukan oleh suaminya, dan melakukan hubungan intim diantara keduanya secara normal.¹¹

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS Al-Baqarah : 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang telah menjadi ibu dengan ma'ruf.

Ayat Al-Qur'an tersebut memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.

b. Dasar Hukum Nafkah

Hukum nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan Al-

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Op. Cithlm. 76

¹¹ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Icthiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 578

Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah Ta'ala yang artinya :

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” 35 (Ath-Thalaaq : 6-7).

“Sabda Rasulullah SAW “Dari Muawiyah al-Qusyairi, ia berkata : saya bertanya Wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri dari kami kepada suaminya? Sabdanya : engkau memberi makan kepadanya apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya. Jangan engkau menjelekannya, kecuali masih dalam satu rumah”. Adapun menurut ijma sebagai berikut: Ibnu Qudamah berkata : para ahli ilmu sepakat tentang

kewajiban suami membelanjai istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali kalau istri itu berbuat durhaka.¹²

Ibnu munzir dan lainnya berkata : istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran, perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja, oleh karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.¹³

Selain dari ayat-ayat dan hadits-hadits diatas, adapula undang-undang atau pasal-pasal yang mengatur tentang masalah nafkah ini, diantaranya :

1. Kompilasi hukum Islam pasal 80: ayat (2): "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (4): "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman untuk istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 34, ayat (1): "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Jika suami tidak dapat melaksanakan kewajiban nafkah ini, maka suamiistri boleh mengajukan gugatan/permohonan perceraian kepada pengadilan agama. Seperti pada zaman dulu Nabi pernah ditanya tentang

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Op. Cithlm.75

¹³ Ibid., hlm75

suami istri yang mengalami kesulitan nafkah, kemudian beliau menceraikannya.¹⁴

Begitu pula dalam KHI pasal 77 ayat (5) dan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan: "jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama."

c. Kadar Nafkah

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut kadar/jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁵

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya, berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu

¹⁴ Abdul Fattah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 291

¹⁵ SohariSahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Op.Cit., hlm.164

Dawud, dan Nasa'i dari Aisyahsesungguhnya Hindun binti 'Utbah pernah bertanya "Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya." Maka Rasulullah Saw. Bersabda, "ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik." (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i).

Hadits di atas menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia.

Dalam kitab Raudhah Al-Nadiyyah, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makanan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar. Selanjutnya, dikatakan bahwa termasuk dalam pengertian kebutuhan adalah obat-obatan dan sebagainya. Hal itu seperti disebutkan oleh firman Allah SWT surat Al-baqarah ayat 233:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”¹⁶

Jadi, jelas kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya, pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Demikianlah maksud dari sabda Rasulullah, “dengan cara yang baik” bukan sebaliknya, seperti boros atau kikir. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, bukan seorang pemborosan atau orang yang gemar berbuat mubazir. Sebab, orang-orang seperti ini tidak boleh diserahi harta benda, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْتَسَوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفٍ

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit., hlm.53

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)”(QS: An-Nisa (4):5)

Seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya kaya ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus, tetapi apabila suaminya miskin, ia cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan bagi istri yang suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana. Demikianlah menurut mazhab syafi'i.¹⁷

Syara tidak membatasi nafkah terhadap istri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut. Kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain, antara satu kondisi dengan kondisi yang lain dan antara seseorang dengan lainnya.¹⁸

Dalam hal ini penulis berpendapat mengenai nafkah, bahwa dalam hal memberikan nafkah itu harus sesuai dengan kemampuan seorang suami, tidak ada batasan minimal atau maksimal. Kalaupun seorang istri akan menentukan jumlah besarnya kebutuhan nafkah yang dia harapkan, tidak menjadi masalah selama suami itu bisa menyanggupinya.

¹⁷ Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Op. Cit., hlm. 167

¹⁸ Yusuf Al-Qordowi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 1*. (Jakarta: Gema Insani, 1995),

E. Faktor Yang Menyebabkan Perceraian

Dalam kehidupan rumah tangga pasti terjadi permasalahan, tetapi permasalahan tersebut seharusnya tidak berujung pada sebuah perceraian. Antara suami istri harus mampu mempertahankan keharmonisan dan keutuhan keluarganya.

Faktor penyebab terjadinya perceraian adalah faktor pendidikan, faktor usia dalam perkawinan, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor campur tangan orang tua dalam rumah tanggadan faktor perselisihan atau pertengkaran (KDRT).

1. Faktor Pendidikan

Pola pikir seseorang berkaitan dengan sikap seseorang dalam mengambil suatu keputusan, termasuk memutuskan cerai atau tidak. Pola pikir tersebut dibentuk melalui pendidikan dan latihan, demikian orang yang memiliki pola pendidikan tinggi, pola pikirnya akan lebih baik daripada orang yang mempunyai pola pikir rendah. Orang yang berpendidikan rendah, pola pikirnya lebih bersifat emosional dalam memutuskan suatu perceraian. Sedangkan orang yang berpendidikan tinggi akan lebih mendahulukan rasio dengan mempertimbangkan akibat-akibat dari perceraian.

2. Faktor Usia dalam Perkawinan

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan pihak wanita berumur 16

(enam belas) tahun. Namun pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang menikah di bawah ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang. Hal tersebutlah yang menyebabkan banyaknya kasus perceraian yang terjadi.

Studi-studi mengenai lamanya usia perkawinan dikaitkan dengan tingkat perceraian yang dilakukan Jacobsen (1950), Kephart (1954), dan Monahan (1962) semuanya menunjukkan bahwa perceraian paling banyak terjadi pada kelompok usai lima tahun kebawah. Dari kelompok ini, tingkat perceraian tertinggi adalah pada usia perkawinan tiga tahun. Temuan Jacobson menunjukkan bahwa sesudah tahun ke-3, tingkat perceraian terus menerus turun dan semakin cepat turunnya sesudah usia perkawinan usia tujuh tahun. Lebih jauh, Kephart menemukan bahwa "perpisahan" pasangan suami istri lebih banyak terjadi pada tahun-tahun pertama perkawinan. Sedangkan perceraian paling banyak terjadi pada tahun ke-2 dan ke-4 perkawinan (T.O Ihromi, 2004:151)

3. Faktor Ekonomi

Tingkat ekonomi menunjukan tinggi rendahnya kedudukan sosial seseorang dan kemampuan ekonomi dalam keluarga. Tinggi rendahnya kemampuan ekonomi seseorang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam suatu keluarga. Kondisi demikian memang tidak bisa dipungkiri, sebab hal tersebut juga mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga, karena dapat menimbulkan percekcoan atau perselisihan dalam keluarga yang bisa mengarah ke perceraian.

Dalam kehidupan rumah tangga sebuah keluarga dikatakan bahagia dan sejahtera apabila dalam kehidupan keluarga tersebut sudah terpenuhi semua kebutuhannya, baik jasmani maupun rohani. Dalam masyarakat banyak sekali masalah perceraian disebabkan karena masalah ekonomi, dimana keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka akan terjadi perselisihan yang terus-menerus yang akhirnya mengakibatkan terjadinya perceraian.

Perceraian tersebut juga dapat disebabkan suaminya yang masih menganggur atau bermata pencaharian tidak layak, oleh sebab itu istri merasa tidak tahan karena tidak diberi nafkah lahir oleh suami atau diberi hanya pas-pasan, sedangkan kebutuhan sehari-hari menuntut untuk dipenuhi. Sehingga hal ini dapat menyebabkan rumah tangga tidak harmonis yang nantinya berujung pada perceraian.

4. Faktor Perselingkuhan

Dalam kehidupan keluarga kebutuhan seks antara suami dan istri adalah hal yang sensitive, karena antara suami dan istri walaupun kebutuhan yang lain telah terpenuhi namun karena kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi maka mereka merasa tidak puas terhadap pasangan masing-masing. Karena istri tidak dapat memberikan kepuasan seksualnya, maka para suami tersebut mencari kepuasan diluar rumah (selingkuh).

Didalam melakukan hubungan seks dengan pasangan kerap kali pasangan mengalami tidak puas dalam bersetubuh dengan pasangannya,

sehingga menimbulkan kejenuhan tiap melakukan hal tersebut, dan tentunya anda harus mensiasati bagaimana pasangan anda mendapatkan kepuasan setiap melakukan hubungan seks. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya kasus perceraian dalam masyarakat.

5. Campur tangan orang tua dalam rumah tangga anaknya

Dalam keluarga yang baru kawin atau sudah lama kawin tetapi masih menumpang dirumah orang tuanya, akan dapat menyebabkan terjadinya proses perceraian. Karena pasangan tersebut tidak bisa bebas, selain itu apalagi suami tidak atau belum bekerja maka ia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masih mengandalkan uang yang diberi orang tua mereka. Sertamasih adanya campur tangan dari orang tua dalam setiap pengambilan keputusan. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya kasus perceraian.

6. Faktor perselisihan atau pertengkaran (KDRT)

Dalam hubungan rumah tangga, perselisihan atau pertengkaran merupakan hal yang biasa. Karena dengan adanya pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan. Tetapi adakalanya pertengkaran atau perselisihan tersebut tidak disertai dengan tindakan fisik seperti pemukulan, penganiayaan. Dan berakibat pada perceraian atau putusnya hubungan antara suami istri.

F. Ekonomi Keluarga

1. Pengertian Status Ekonomi Keluarga

Pengertian kalimat “status ekonomi keluarga” Status berarti keadaan atau kedudukan (orang, badan) dalam berhubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Ekonomi berarti urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara) di masyarakat istilah ekonomi biasanya berhubungan dengan permasalahan kaya dan miskin, keluarga berarti ibu bapak dan anak-anaknya satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat.

Status sosial pada ekonomi keluarga ini pada setiap lingkungan masyarakat dengan sengaja atau tidak sengaja terbentuk dengan sendirinya dalam konteks ini Soekanto mengutip keterangan Aris toteles :

“Bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat dan mereka yang ada di tengah-tengahnya”.¹⁹

Ucapan demikian sedikit banyak membuktikan bahwa di zaman itu, mempunyai kedudukan yang bertingkat tingkat dari bawah ke atas. Seorang sosiolog terkemuka yaitu Pitirim A. Sorokin, mengatakan:

Mengatakan bahwa sistim lapisan merupakan ciri yang tetap dan umum bagi masyarakat yang hidup teratur. Barangsiapa yang memiliki barang yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak di angap dalam masyarakat kelas atas. Mereka yang hanya sedikit memiliki sesuatu yang berharga dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi sesuatu pengantar*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, Cetakan ke empat 1990) hal 251

rendah. Di antara lapisan yang atasan dan lapisan yang rendah ada lapisan yang jumlahnya dapat di tentukan sendiri oleh mereka yang hendak mempelajari sistem lapisan masyarakat itu.²⁰

Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang disusun dengan sengaja untuk mengejar tujuan bersama. Secara teoritis semua manusia dianggap sama sederajat. Akan tetapi sesuai dengan kenyataannya hidup kelompok-kelompok sosial halnya tidak demikian. Perbedaan atas lapisan merupakan gejala unifersal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses-proses lapisan masyarakat didapatkan pokok-pokok tersebut dijadikan pedoman:

- a. Sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan di dalam masyarakat. Sistem tersebut mempunyai arti yang khusus bagi masyarakat tertentu yang menjadi obyek penyelidikan.
- b. Sistem lapisan yang dapat di analisis dalam ruang lingkup unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Distribusi hak hak istimewa seperti halnya kekayaan, keselamatan, penghasilan wewenang dan sebagainya
 - b) Sistem pertentangan yang diciptakan masyarakat
 - c) Kriteria sistem pertentangan yaitu didapat dari kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu

²⁰ Ibid., hal 251-252

- d) Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi.
- e) Mudah atau sukarnya bertukar kedudukan.
- f) Solidaritas di antara kelompok-kelompok individu yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat.²¹

Adapula yang menggunakan istilah kelas hanya pada lapisan yang berdasarkan pada sistem ekonomi dan lapisan yang berdasarkan kehormatan di dalam masyarakat. Max Weber mengadakan pembedaan antara dasar ekonomis dan dengan dasar kedudukan sosial akan tetapi tetap menggunakan istilah kelas dalam semua lapisan. Adanya kelas yang bersifat ekonomis di baginya lagi dalam sub-sub kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya.

2. Aspek-aspek Dalam Ekonomi Keluarga

Di atas penulis telah menyinggung tentang kondisi ekonomi keluarga yang berbeda-beda di dalam bermasyarakat terdapat beberapalapisan ekonomi yang berbeda yaitu ekonomi mampu, ekonomi sedang dan ekonomi keluarga tidak mampu.

a. Ekonomi Keluarga Mampu

Suatu kenyataan yang tidak bisa di sangkal lagi bahwa ekonomi merupakan faktor yang menentukan perilaku seseorang di dalam

²¹ Ibid., hal 253-253

masyarakat dan juga lingkungannya. Di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas ekonomi yang dapat dikatakan ekonomi keluarga mampu di bandingkan dengan ekonomi keluarga yang lainnya. Di dalam kehidupan sehari-hari ekonomi keluarga mampu berbeda dengan ekonominya dengan ekonomi keluarga di bawahnya.

Perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan antara kelas ekonomi keluarga mampu dan ekonomi keluarga lemah. Akhirnya menyebabkan perbedaan antara keluarga mampu dan keluarga kurang mampu berdasarkan tingkat ekonominya. Marx mengatakan:

Selama masyarakat masih terbagi ke dalam kelas-kelas, maka pada kelas yang berkuasa yang akan terhimpun segala kekuasaan dan kekayaan. Hukum, filsafat, agama dan kesenian merupakan refleksi dari status ekonomi tersebut. Namun demikian, hukum-hukum perubahan berperan baik dalam sejarah sehingga keadaan tersebut dapat berubah baik dengan adanya revolusi. Akan tetapi ketika masih ada kelas yang berkuasa maka tetap terjadi eksploitasi terhadap kelas yang lebih lemah.

Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi ekonomi, yaitu suatu keadaan bahwa keluarga merupakan suatu sosial yang mandiri, yang disitu anggota keluarganya mengkonsumsi barang-barang yang diproduksinya. Dalam konteks ini keluarga membutuhkan dukungan dana atau keuangan yang mencukupi kebutuhan produksi keluarga. Ini



dikarenakan keluarga juga berfungsi sebagai pendidikan bagi seluruh keluarganya, memberikan pendidikan kepada anak-anak dan remaja.²²

Yang lebih pada masyarakat itu lebih memudahkan keluarga yang mempunyai ekonomi keluarga mampu di bandingkan dengan status ekonomi yang berada di bawahnya. Selain itu mereka mempunyai banyak kemudahan-kemudahan akibat dari dukungan perekonomian yang mapan di dalam mencukupi kebutuannya dan juga di dalam mendidik anak-anaknya.

Ukuran atau kriteria yang bisa di pakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu pengetahuan.²³

Ukuran-ukuran di atas amat menentukan sebagai dasar sistem lapisan dalam masyarakat. Pada masyarakat tradisional orang yang membuka tanahlah yang mempunyai kelas paling tinggi, keturunan dan kerabat pembuka tanah di anggap masyarakat desa sebagai kelas tertinggi. Lapisan atasan masyarakat tertentu dalam istilah sehari-hari di namakan elit. Dan biasanya lapisan golongan atasan merupakan golongan kecil dalam masyarakat dan juga mengendalikan masyarakat. Kekayaan dapat dijumpai dalam masyarakat ini dan di anggap sebagai hal yang wajar.²⁴

²² Jalaludin Rahmad. *Islam alternatif ceramah-ceramah di kampus*, (Bandung, Mizan, 1993) hal 121

²³ Soekanto, *Sosiologi sesuatu*.....hal 263

²⁴ Ibid., hal 264

b. Status Ekonomi Keluarga Sedang

Status yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat adalah status golongan sedang. Status golongan ini dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam, didalam golongan ini seseorang tidak berlebihan di dalam membelanjakan hartanya juga tidak kekurangan di dalam mencukupi kebutuhan keluarganya.

Status mereka dapat berkomunikasi baik dengan status di atasnya juga dapat berkomunikasi baik dengan status di bawahnya. Di dalam tingkatan ini jarang ditemui masalah yang menonjol di dalam berkomunikasi dengan status yang lainnya. Sebagaimana di kemukakan W.A. Gerungan Tingkah laku yang tidak wajar paling sedikit dialami oleh anak-anak yang berlatar belakang sosial ekonomi menengah.²⁵ Ini menunjukkan kelas ekonomi sedang dapat berkomunikasi dengan baik dengan status ekonomi yang lain hal ini menyebabkan kelas ini tidak ada permasalahan yang mendasar didalam psikologis anak di dalam bergaul.


Ukuran status keluarga sedang tidak terlalu menonjol di bandingkan status-status yang ada di atasnya di sebabkan status ini terlalu banyak di dalam lingkungan masyarakat. Status ini dapat di tentukan oleh lingkungan yang bersangkutan. Pada dasarnya status keluarga ini dapat memenuhi kebutuannya seperti kebanyakan keluarga lainnya, hanya saja yang membedakannya adalah tingkatan fasilitas yang

²⁵ W.A. Gerungan, *Psikologi-Sosial Suatu Ringkasan*,(Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1978) hal 185

di gunakan berbeda dengan fasilitas ekonomi di atasnya. Tapi mereka di tinjau dari sudut kelayakan mereka masih layak untuk hidup dengan orang-orang pada umumnya.

c. Ekonomi Keluarga Tidak Mampu

Status keluarga yang ketiga adalah status ekonomi keluarga lemah, status ini dapat dikatakan status ekonomi keluarga tidak mampu (miskin) biasanya status ini kebanyakan berasal dari pedesaan dan juga daerah pemukiman masyarakat yang tertinggal. Kondisi seperti inilah yang sangat mengkhawatirkan dan membawa pengaruh besar terhadap terjadinya perceraian dalam keluarga. Bahkan dalam kondisi seperti ini biasanya anggota keluarga minder dengan keadaan keluarganya sendiri. Baik itu dari pihak suami ataupun pihak dari istri. Suami mungkin beranggapan kalau istrinya tidak dapat mengatur keuangannya dengan baik dan tidak mempunyai pekerjaan sampingan selain dari mengurus si suami dan anaknya, dan berfikir kalau istrinya lah yang menjadi penyebab perekenomiannya sulit. Sebaliknya, dari pihak istri beranggapan bahwa suaminya tidak dapat menghasilkan uang yang lebih banyak dalam memenuhi kehidupan keluarganya dan menganggap bahwa pendapatan suami sangatlah sedikit. Sehingga muncul pertengkaran antara si suami dan istrinya. Yang mungkin dalam pertengkaran tersebut disebabkan karena emosi yang tidak terkendali tanpa sadar pihak suami bisa saja menceraikan istrinya dengan perkataan yang diucapkan.




Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada lokasi penelitian, khususnya di kabupaten Gowa. Kondisi ekonomi seperti ini masih banyak ditemukan, selain karena jumlah lapangan pekerjaan yang sedikit menyebabkan mereka tidak bisa bekerja juga karena tingkat pendidikan mereka yang rendah sehingga memungkinkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang memiliki penghasilan standar.

Akar kemiskinan di Indonesia tidak hanya harus di cari dalam budayanya malas bekerja. Sementara itu keterbatasan wawasan, kurangnya keterampilan dan kurangnya kesehatan dan etos kerja yang buruk, semuanya merupakan faktor internal. Dan faktor external yaitu kesehatan yang buruk, rendahnya gizi masyarakat mengakibatkan rendahnya pendapatan dan terbatasnya sumber daya alam.²⁶




²⁶ Abad Badruzaman, Lc, m.Ag, *Teologi kaum tertindas*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2007) hal 132


G. Kerangka Pikir



H. Kerangka Konseptual



Keterangan :



I. Hipotesis

1. Untuk mengetahui apakah status ekonomi keluarga berpengaruh terhadap masa depan keluarga
2. Untuk mengetahui apakah status ekonomi keluarga berpengaruh terhadap masa depan keluarga
3. Untuk mengetahui apakah status ekonomi keluarga berpengaruh terhadap masa depan keluarga



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang memaparkan atau menggambarkan apa adanya dari hasil penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif yang berupa data-data mengenai banyaknya jumlah perceraian karena faktor ekonomi di Kabupaten Gowa pada tahun 2019. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.²⁷ Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis dan teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dan hubungan-hubungan kuantitatif.

B. Lokasi dan objek penelitian

Waktu penelitian diperkirakan selama 2 (dua) bulan. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Sungguminasa kabupaten Gowa.

C. Variable penelitian

- a. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

²⁷ Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineke Cipta, 1997), hlm. 105

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan pada variabel lain. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu perceraian keluarga (X1). Variabel ini dikatakan variabel bebas dikarenakan keberadaan variabel ini tidak tergantung pada adanya variabel lain atau bebas dari ada atau tidaknya variabel lain

b. Variabel Terikat (*Dependent variabel*)

variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah masa depan (Y). Dinamakan variabel terikat karena kondisi untuk variasinya terikat atau dipengaruhi oleh variasi variabel lain, yaitu di pengaruhi oleh variabel bebas.

D. Defenisi operasional

Berikut ini adalah pengertian tentang defenisi operasional variabel:

1. Ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan melalui aktivitas yang dilakukan seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan hidupnya
2. Masa depan adalah sebuah Kemungkinan. Vibrasi pikiran akan menciptakan wujud-wujud nyata dalam realita. "Kehidupan yang kita jalani saat ini adalah hasil pikiran di masa lalu, dan pikiran kita saat ini akan menghasilkan kehidupan di masa depan

3. Perceraian adalah putusanya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan.

E. Populasi dan sampel

1. Populasi

Menurut Suhasimi Arikunto populasi adalah “keseluruhan objek yang diteliti”.²⁸ Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berumah tangga yang bertempat tinggal di kabupaten Gowa.

2. Sampel

Adapun sampel yang merupakan bagian dari suatu populasi.²⁹ Maka dari itu sampel dari penelitian ini adalah seluruh warga atau masyarakat yang bertempat tinggal di kabupaten gowa yang telah berumah tangga dan bercerai. Pada saat penelitian berlangsung menggunakan Rumus sloving, sebagai berikut:

$$\text{Rumus Sloving : } n = \frac{N}{(1+e^2N)}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat error (5%)

²⁸ Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2010) hlm 102

²⁹ Umar, Husain, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 136

F. Instrument penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket atau kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Tujuan dari angket ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan.

G. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode

a. Observasi

Menurut S. Margono dalam Dra. Nurul Zuriah yang dikutip dalam skripsi Markhamah Hasanudin (2011) observasi adalah pengamatan secara sistematis yang tampak pada objek penelitian. Dalam hal ini melalui pengamatan langsung ke Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, untuk memperoleh data empirik tentang perceraian.

b. Kuesioner

Kuesioner atau angket adalah tehnik pengumpulan data dengan memberikan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab oleh para responden. Dalam hal ini, jumlah maupun kualifikasi para responden ditentukan berdasarkan dengan metode pengambilan sampel.

Cara pengumpulan data ini dipilih dengan harapan bahwa peneliti, melalui jawaban responden dapat memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dengan mempunyai derajat yang tinggi. Jumlah pertanyaan yang ada diambil dari masing-masing item yang diperoleh dari masing-masing indikator variabel, baik indikator independen maupun variabel dependen.

Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien menjangkau jumlah sampel dan mudah memberikan penjelasan berkenaan dengan pengisian angket tersebut. Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1-5. jawaban responden berupa pilihan 5 (lima) alternative yaitu

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1						
2						
3						
4						
5						

Table 3.1 Skala Likert

Dimana :

- SS = Sangat setuju
- S = Setuju
- N = Netral
- TS = Tidak setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

c. Wawancara

Merupakan tehknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun penaleliti terhadap narasumber atau sumber data. Dalam wawancara peneliti akan mencatat opini dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian. Dengan demikian ada banyak informasi yang akan didapat dari hasil wawancara tersebut.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi, peneneliti menyediakan benda-benda tertulis seperti nuku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti.

H. Teknik analisa data

1. Partial Least Square (PLS)-PM

Partial least square (PLS-PM) adalah suatu metode yang berbasis keluarga regresi yang dikenalkan oleh herman O.A. Word untuk menciptakan dan membangun model dan metode untuk ilmu-ilmu social dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki asumsi dan penelitian bebas distribusi (*distribution-free*), artinya dalam penelitian tidak mengacuh pada salhsatu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS merupakan metode alternative dan structural equation modeling (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan diantara variable



yang kompleks namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil (300-100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data minimal 100 (Hair et.al.,2010). PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk dan konstruk yang lain, serta hubungan suatu konstruk dan indikator-indikatornya . PLS didefinisikan oleh dua persamaan , yaitu inner model dan outer model. Inner model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan konstruk yang lain, sedangkan outer model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator-indikatornya . konstruk terbagi menjadi dua yaitu konstruk eksogen dan konstruk endogen. Konstruk endogen merupakan konstruk penyebab, konstruk yang tidak dipengaruhi oleh konstruk lainnya. Konstruk eksogen memberikan efek kepada konstruk lainnya , sedangkan konstruk endogen merupakan konstruk eksogen . PLS dapat bekerja untuk model hubungan konstruk dan indikator-indikatornya yang bersifat reflektif dan formatif

2. Uji hipotesis

Uji hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistic dan menarik kesimpulan apakah meneliti atau menolak pernyataan tersebut. Pernyataan ataupun asumsi sementara yang dibuat untuk diuji kebenarannya tersebut dinamakan dengan hipotesis (*hypothesi*) atau hipotesis. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang

berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis juga dapat memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang bersifat objektif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut "Somba" atau "Raja". Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822).

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama "Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang" yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI). Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut "kadi" (Qadli). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M.

Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi , maka tugas dan wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do'a dan imam pada shalat I'ed.

Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966

Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 . Peresmian Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa.

2.1. Kondisi Geografis

a. Letak astronomi gedung kantor : $5^{\circ}11'55.6''$ LS - $119^{\circ}27'11.3''$ BT

b. Batas-batas gedung kantor (Kec. Somba Opu) :

- Utara : Kota Makassar

- Selatan : Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu

- Timur : Kecamatan Pattalassang

- Barat : Kecamatan Pallangga

c. Ketinggian daerah/altitude berada pada 25 meter di atas permukaan laut

d. Kota Sungguminasa beriklim tropis

2.2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk kabupaten gowa pada akhir tahun 2012 sebanyak 617.317 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 328 jiwa/km²

- Laki-laki: 305.202 jiwa (49,4%)

- Perempuan: 312.115 jiwa (50,6%)

3. Visi Misi Pengadilan Agama Sungguminasa Kls IB

Visi :

“Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Yang Agung”.

Misi

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan (*Misi Badan Peradilan 2010 - 2035*)
 5. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
 6. Memberikan pelayanan hukum bagi Pencari Keadilan
 7. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa
 8. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi informasi
- 4. Tugas Pokok Pengadilan Sungguminasa Kelas 1B**

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa Kls IB Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

1.1 Izin beristri lebih dari seorang;

- 1.2 Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 1.3 Dispensasi kawin;
- 1.4 Pencegahan perkawinan;
- 1.5 Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 1.6 Pembatalan perkawinan;
- 1.7 Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 1.8 Perceraian karena talak;
- 1.9 Gugatan perceraian;
- 1.10 Penyelesaian harta bersama;
- 1.11 Penguasaan anak-anak;
- 1.12 Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- 1.13 Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 1.14 Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 1.15 Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 1.16 Pencabutan kekuasaan wali;
- 1.17 Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 1.18 Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

1.19Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keusaannya;

1.20Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

1.21Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

1.22Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

2. Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris

3. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia

b. Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

5. Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

6. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7. Infak

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

8. Shodaqoh

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

9. Ekonomi Syari'ah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antarlain meliputi: Bank syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Asuran sisyar'ah, Reasuransi syri'ah, Reksadana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat



berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, Bisnis syari'ah.

1. Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

a. Fungsi mengadili (judicialpower)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

b. Fungsi pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

c. Fungsi pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi

umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

d. Fungsi nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vidwe : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 20060.

e. Fungsi administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

f. Fungsi lainnya :

g. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

h. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis data

Model analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap

Masa Depan Keluarga Ditinjau dari Sisi Ekonomi (Studi objek Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B) dan diolah dengan menggunakan *Partial Least Square - Partial Modeling (PLS-PM)*.

a. Diskripsi Variabel Penelitian

1) Ekonomi keluarga

Tabel 1.1 Ekonomi Keluarga

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X ₁ (Pendapatan)	17	26	14	1	2
2	X ₂ (lapangan kerja)	22	37	1	—	—
3	X ₃ (Keterampilan)	15	22	19	3	1

Kesimpulan :

X₁ = untuk indikator X₁ (Pendapatan) yang memilih kategori setuju : 42/70%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel ekonomi

X₂ = untuk indikator X₂ (Lapangan kerja) yang memiliki kategori setuju : 37/62%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel ekonomi

X₃ = untuk indikator X₃ (Keterampilan) yang memiliki kategori setuju : 42/70%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel ekonomi keluarga

Dari hasil penelitian rata-rata responden memilih kategori setuju di setiap indikator ekonomi keluarga. ini menunjukkan bahwa ekonomi keluarga menjadikan keluarga sebagai poin penting dalam memberikan

kebutuhan keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga sebuah keluarga dikatakan bahagia dan sejahtera apabila dalam kehidupan keluarga tersebut sudah terpenuhi semua kebutuhannya, baik jasmani maupun rohani. Dalam masyarakat banyak sekali masalah perceraian disebabkan karena masalah ekonomi, dimana keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka akan terjadi perselisihan yang terus-menerus yang akhirnya mengakibatkan terjadinya perceraian.

2) Perceraian

Tabel 1.2 Perceraian

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X ₄ (Perselisihan)	8	47	4	1	-
2	X ₅ (Keputusan)	3	24	26	27	-
3	X ₆ (Kesyukuran)	17	31	8	2	2

Kesimpulan

X₄ = untuk indikator X₄ (Perselisihan) yang memilih kategori setuju : 47/78%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel perceraian.

X₅ = untuk indikator X₅ (Keputusan) yang memiliki kategori setuju:38/63%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Perceraian.

X₆= untuk indikatorX₆ (Kesyukuran) yang memiliki kategori setuju: 31/52% Indikator ini mampu memengaruhi variabel Perceraian.

Rata-rata responden menyatakan bahwa perselisihan, keputusan dan kesyukuran yang terjadi dalam keluarga merupakan faktor penyebab dari terjadinya kesyukuran. Dalam hubungan rumah tangga, perselisihan atau pertengkaran merupakan hal yang biasa. Karena dengan adanya pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan. Tetapi adakalanya pertengkaran atau perselisihan tersebut tidak disertai dengan tindakan mengambil keputusan tanpa berfikir baik. Dan berakibat pada perceraian atau putusnya hubungan antara suami istri.

3) Masa depan

Tabel 1.3 Masa depan

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Y ₁ (Tertutup)	26	23	9	2	-
2	Y ₂ (SDM)	22	36	2	-	-
3	Y ₃ (lingkungan)	13	33	12	2	-

Kesimpulan:

Y₁= untuk Indikator Y₁ (Tertutup) yang memiliki kategori setuju : 47/78%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Masa depan.

Y₂= untuk Indikator Y₂ (SDM) yang memiliki kategori setuju 36/60%.

Indikator ini mampu memengaruhi variabel Masa depan.

Y₃= untuk Indikator Y₃ (lingkungan) yang memiliki kategori setuju : 36/60%. Indikator ini mampu memengaruhi variable Masa depan.

Setiap indikator Masa depan baik itu tertutup, SDM ataupun lingkungan responden rata-rata memilih setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sikap tertutup dalam keluarga sangat mempengaruhi keluarga untuk saling tidak bisa memahami satu sama lain terutama dalam hal SDM yang membuat keluarga tidak bisa mengatur hal hal yang penting dalam keluarga sehingga memberikan lingkungan yang buruk dalam keluarga. Dan tentu hal ini menjadi pemicu perceraian.

b. Uji validitas dan reliability

Diperoleh nilai validasi dan reliability digunakan *composite reliability* dengan nilai diatas 0,50 ($>0,50$) Layanan 0,67 $> 0,50$ jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi digunakan *Cronback Alpha* dengan nilai (0,5) digunakan 0,25 $>0,5$ tidak valid. Perceraian 0,67 $>0,50$ jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi digunakan *Cronback Alpha* dengan nilai (0,5) digunakan 0,32 $>0,5$ tidak valid. Masa depan nilai 0,56 $<0,50$ jadi data tersebut reliability. Untuk Nilai validasi digunakan *Cronback Alpha* dengan (0,5) digunakan 0,32 $> 0,5$ tidak valid.

1) Uji Model Spesification

a. Measurement Model Specification

Measurement Model Specification adalah pengukuran Mean (rata²) hasil idification yang terdiri dari X₁ sampai X₃ untuk variabel Ekonomi keluarga , X₄ sampai X₆ untuk


variabel perceraian. Terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel ekonomi keluarga adalah $X_1 \text{ rata}^2 > 5$, $X_2 \text{ rata}^2 > 4$, $X_3 \text{ rata}^2 > 5$. Pada variabel perceraian $X_4 \text{ rata}^2 > 4$, $X_5 \text{ rata}^2 > 5$, $X_6 \text{ rata}^2 > 5$. Pada variabel Masa depan adalah $Y_1 \text{ rata}^2 > 5$, $Y_2 \text{ rata}^2 > 5$, dan $Y_3 \text{ rata}^2 > 5$.

b. Manifest Variabel Score

- Variabel Ekonomi keluarga (α)
- Variabel Perceraian (β)
- Variabel Masa depan (γ)

Manifest di variabel Ekonomi keluarga telah diukur dari (X_1 sampai X_3), variabel Perceraian telah diukur dari (X_4 sampai X_6) dan variabel Masa depan telah diukur dari (Y_1 sampai dengan Y_3).

c. Model Specification adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Model Specification

Ini adalah struktur (*path Model*) model jalur Pengaruh variabel (α) terhadap variabel (β), variabel (β) terhadap variabel (γ) dan variabel (α) terhadap variabel (γ). Partial Lear Square, untuk diketahui.

Kriteria quality. Dapat dilihat dari :

- Overview
- Redudancy
- Cronbach Alpha
- Laten Variable Correlations
- R Square
- AVE
- Commuality
- Total Effects
- Composite Reliability

2. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap *convergent validity* dan *discriminant validity*. Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi, reliabilitas konstruk, dan nilai average variance extracted (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai fakto loading. Bila nilai faktor loading suatu indikator lebih dari 0.5 dan nilai t statistik lebih dari 2.0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya

bila nilai loading factor kurang dari 0.5 dan memiliki nilai t kurang dari 2.0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading variabel Ekonomi keluarga X_1 sampai dengan X_3 , untuk variabel Perceraian X_4 sampai dengan X_6 dan untuk variabel Masa depan Y_1 sampai Y_3 adalah valid.

Syarat jika faktor loading > 0.5 dan nilai $t < 2.0$ maka dikeluarkan dari model. dan untuk model penelitian tersebut yang dimana :

a). Variabel Ekonomi keluarga (α) dimana :

$$X_1 (4.1777778) > 0.5$$

$$X_2 (4.1444444) > 0.5$$

$$X_3 (4.1333333) > 0.5$$

b). Variabel Perceraian (β) dimana :

$$X_4 (4.0833333) > 0.5$$

$$X_5 (4.2833333) > 0.5$$

$$X_6 (4.1722222) > 0.5$$

c). Variabel Masa depan (γ) dimana :

$$Y_1 (4.2555555) > 0.5$$

$$Y_2 (4.2777778) > 0.5$$

$$Y_3 (4.2333333) > 0.5$$

Olah data tersebut menunjukkan faktor loading > 0.5 yang diartikan data sangat akurat (valid). Semua loading faktor memiliki nilai t statistik

lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validasi yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading faktor indikator adalah (>2.0).

Tabel 2.2 Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
EKONOMI KELUARGA	0.318755	0.005069		0.005872	0.318755	
MASA DEPAN	0.320881	0.548690	0.173912	-0.255903	0.320882	0.015715
PERCERAIAN	0.397163	0.653788	0.053577	0.226302	0.397163	0.021776

Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah reabilitas kontrak dengan melihat output composite reliability atau cronbac's alpha. Kriteria dikatakan reliable adalah nilai composite reliability atau cronbach's alpha lebih dari 0.5. Dari output berikut menunjukkan kontrak ekonomi keluarga, masa depan dan perceraian memiliki nilai cronbach's alpha kurang dengan nilai 0.005782, 0.255903 dan 0.226302 kurang dari nilai 0.5 (>0.50) dan dilihat dari composite reliability, nilai ekonomi keluarga, masa depan dan perceraian 0.005069, 0.548690 dan 0.653788 (>0.50) sehingga tetap dikatakan reliable. Pemeriksaan terakhir dari convergent validity yang baik adalah apabila nilai AVE lebih dari 0.5. Berdasarkan table tersebut, semua nilai AVE ekonomi keluarga, masa depan dan perceraian memiliki nilai AVE dibawah 0.50.

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai cross loading dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara kontrak dengan nilai AVE atau korelasi antara kontrak dengan akar AVE.

Kriteria dalam cross loading adalah bahwa setiap indikator yang mengukur konstraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan konstruk lainnya.. Hasil output cross loading sebagai berikut :

Tabel 3.2 cross loadings

	EKONOMI KELUARGA	MASA DEPAN	PERCERAIAN
X1	0.757346	0.185435	0.160066
X2	-0.037844	0.059264	0.044006
X3	-0.617462	0.122823	-0.163908
X4	-0.021111	0.316895	0.545663
X5	0.308151	0.242965	0.802290
X6	0.086600	0.193289	0.500072
Y1	0.212649	0.748420	0.222942
Y2	0.008235	0.236846	0.201280
Y3	0.121200	0.568571	0.229978

Korelasi X_1, X_2, X_3, X_4 ekonomi keluarga adalah 0.757346, -0.037844, -0.617462, -0.021111. X_2, X_3, X_4 lebih rendah dari 0.50. Sama halnya dengan X_5, X_6, X_7, X_8 . Berdasarkan tabel cross loading diatas, setiap indikator berkorelasi lebih rendah dengan konstarknya masing-masing dibandingkan dengan konstruk lainnya, sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi dengan konstruk akar AVE konstruk.

3. Evaluasi Model Struktural

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
EKONOMI KELUARGA -> MASA DEPAN	0.144877	0.034673	0.272051	0.272051	0.532536
EKONOMI KELUARGA ->	0.231467	0.049758	0.277288	0.277288	0.834753

PERCERAIAN					
PERCERAIAN -> MASA DEPAN	0.358955	0.362430	0.140767	0.140767	2,549,988

Tabel 4.1 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

Berdasarkan table diatas, untuk variabel ekonomi keluarga terhadap masa depan dan variable ekonomi keluarga terhadap perceraian memiliki hubungan yang signifikan karena memiliki nilai t statistik dibawah dari 2.0. sedangkan untuk variabel perceraian terhadap masa depan memiliki nilai t statistik diatas 2.0. Nilai R Square adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 R Square

	R Square
EKONOMI KELUARGA	
MASA DEPAN	0.173912
PERCERAIAN	0.053577


Nilai R Square masa depan adalah 0.173912. Artinya, masa depan dan ekonomi keluarga secara simultan mampu menjelaskan variability 0,17%. Nilai R Square perceraian adalah 0.053577. Artinya masa depan dan perceraian secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 0,5%.

4. Jawaban Hasil Penelitian

a. Hipotesis 1 : Variabel Ekonomi Keluarga Terhadap Masa depan


Hasil pengujian *inner* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel ekonomi keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap variabel pendapatan sebesar 0,532536 Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 0,532536$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 1.99962$ menunjukkan bahwa pada hipotesis 1

ditolak karena terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel ekonomi keluarga terhadap masa depan



b. Hipotesis 2 : Variabel Ekonomi Keluarga Terhadap Perceraian

Hasil pengujian *inner* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara ekonomi keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap variabel perceraian sebesar 0,834753. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} = 0,834753$ lebih kecil dari $t_{\text{tabel}} = 1.999834$ menunjukkan bahwa pada hipotesis 2 ditolak karena terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel ekonomi terhadap perceraian.



c. Hipotesis 3 : Variabel Perceraian Terhadap Masa Depan

Hasil pengujian *inner* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel perceraian memiliki pengaruh

terhadap variabel masa depan sebesar 2.549,988 Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 2.549,988$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1.999834$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 3 diterima karena terdapat pengaruh signifikan antara variabel perceraian terhadap variabel masa depan.

2,5= berpengaruh



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Pada variabel ekonomi keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa status ekonomi keluarga tidak memengaruhi masa depan keluarga kelak. Artinya ekonomi dalam keluarga bukanlah salahsatu faktor penunjang masa depan keluarga.
2. Pada variabel ekonomi keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi keluarga tidak memengaruhi perceraian terjadi. Hal ini terjadi karena banyak responden yang bercerai bukan karena faktor ekonomi keluarga saja tapi masih banyak factor lainnya. Seperti misalnya perselingkuhan, perselisihan, pendidikan dan masih banyak lagi.
3. Pada variabel perceraian berpengaruh terhadap variabel masa depan .hal ini menunjukkan bahwa perceraian bisa memengaruhi masa depan. Baik itu masa depan yang baik ataupun masa depan yang kurang baik. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa perceraian sangat berpengaruh terhadap masa depan anggota keluarganya baik kepada si istri, suami maupun kepada anaknya.

B. Saran

1. Melalui penelitian ini, paradigma berfikir kita mampu mempelajari dan mengetahui bahwa perceraian yang terjadi dalam suatu keluarga sangat berpengaruh terhadap kondisi masa depan keluarga itu sendiri. Bahwa pentingnya kita mengambil sebuah keputusan yang bijak agar tidak terjadi kekeliruan pada masa yang akan datang. Dan juga mengikuti syariat islam tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan dalam islam itu sendiri. Dan menuntun pada kebaikan dan kesejahteraan.
2. Melalui karya ilmiah ini, wawasan tentang perceraian dan ekonomi keluarga sedikit banyak membuka cakrawala berfikir kita, bagaimana kita bisa menyikapi semuanya dengan baik.
3. Untuk peneliti lanjutan menjadi bahan referensi atau acuan dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh perceraian terhadap masa depan keluarga.

C. Rekomendasi

1. Direkomendasikan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan setiap keluarga mengenai pentingnya keluarga dan bahaya yang bisa ditimbulkan dari pengaruh perceraian.
2. direkomendasikan kepada seluruh masyarakat untuk bisa menstabilkan ekonominya sehingga tidak menjadi salahsatu faktor dari terjadinya perceraian

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdani. 2002. Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani)
- Abad Badruzaman, 2007. Lc, m.Ag, Teologi kaum tertindas, (Yogyakarta, Pustaka Belajar)
- Afandi, Ali. Prof. S.H. 1986. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. Jakarta: Bina Aksara.
- Ahmadi, Abu. 2005. *Psikologi Perkembangan*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Amir Syarifudin, 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana)
- Abdul Fattah Idris dan Abu Ahmadi, 2004. Fikih Islam Lengkap, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Cole, K. Mendampingi anak menghadapi perceraian orang tua. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Raya. (2004).
- Didik priyana . 2011. Dampak Perceraian terhadap kondisi Psikologis dan Ekonomis anak (Studi kasus pada keluarga yang bercerai di Desa Logede Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang). Skripsi, Jurusan Hukum Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama 2000. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1997/ 1998. Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- HS, Salim. S.H.M.S. Mertokusumo, Sudikno. Prof. Dr. R.M. 2002 Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Latif, Djamil.H.M. S.H. 1982. Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. Jakarta Timur: Balai Pustaka – Yudhistira-Pustaka saadiyah.
- Effendi, Satria. *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999.
- Latan, Hengky, Imam Ghozali, 2011, Partial least Squares Konsep, metode aplikasi, Diponegoro: Badan penerbit Universitas Diponegoro

- Margono,1997. Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineke Cipta)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prawirohamidjojo, Safioedin. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: PT. Alumni
- Soimin, Soedharjo.1992. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sarwono, S . W. Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1995
- Sayyid Sabiq,1993. Fiqih Sunnah ,(Bandung: PT. Al-Maarif)
- Subekti, Prof.S.H. Tjitrosudibio R. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT.Pradya Paramita.
- Cahyadi, Takariawan.2001.Pernikahan-pernikahan Rumah Tangga islam. Solo: intermedia.
- Rahardjo, Satjipto. Prof..Dr.S.H. 1993. Pengadilan Agama sebagai Peradilan keluarga dalam masyarakat modern. Depok: F.H. Universitas Indonesia. PP Ikatan Hakim Peradilan Agama (IKAHA).
- Soeroso, SH.1996. Tata Cara dan Proses Persidangan, Praktek Hukum Acara Perdata. Jakarta:Sinar Grafika.

RIWAYAT HIDUP



Indasari, Lahir di Bulukumba, Kecamatan Bulukumpa , pada tanggal 20 april 1998. Penulis merupakan anak ke 5 dari 6 bersaudara dari pasangan Abdul kadir dan Hj.marlina . Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun 2004 di Sdn 63 cilallang dan lulus pada tahun 2010. kemudian pada tahun 2010 masuk di Smpn 15 bulukumba, lulus pada tahun 2013. kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sman 2 bulukumba pada tahun 2013.dan lulus pada tahun 2016. Tidak sampai di situ,pada tahun 2016 penulis kemudian melanjutkan pendidikannya pada jenjang S1 program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH).



L
A
M
P
I
R
A
N



KUESIONER PENELITIAN

"ANALISIS PENGARUH PERCERAIAN KELUARGA TERHADAP MASA DEPAN KELUARGA DITINJAU DARI SISI EKONOMI

(Studi kasus pengadilan agama sungguminasa)

Nama :

Usia :

Alamat :

Berilah tanda (√) pada pilihan yang sesuai dengan diri Anda

Keterangan :

Skor :

SS = Sangat setuju

5

S = Setuju

4

KS = Kurang Setuju

3

TS = Tidak Setuju

2

STS = Sangat Tidak Setuju

1

	VARIABEL	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
			5	4	3	2	1
PENDAPATAN	X _{1.1}	Pendapatan yang diperoleh saudara/l atas Ridho Allah SWT					
	X _{1.2}	Selama ini ukuran pendapatan sudah relatif cukup					
	X _{1.3}	Apakah semua rumah tangga saudara/l sudah produktif					
LAPANGAN KERJA	X _{2.1}	Saudara/l memiliki pekerjaan tetap					
	X _{2.2}	Upah kerjayang didapat saudara/l tidak sebanding dengan kebutuhan keluarga					
	X _{2.3}	Saudara/l merasa cukup dengan upah kerja yang diterima di tempat kerja					

KETERAMPILAN	X _{3.1}	Saudara/l memiliki keterampilan khusus untuk menambah penghasilan					
	X _{3.2}	Semua keterampilan saudara/l bermanfaat untuk semua keluarga					
	X _{3.3}	Saudara/l tidak memiliki keterampilan khusus					

	VARIABEL	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
			5	4	3	2	1
PERSELISIHAN	X _{4.1}	Perselisihan dalam keluarga saudara/l menjadi salah satu penyebab bercerai					
	X _{4.2}	Perbedaan pendapat menyebabkan terjadinya perselisihan					
	X _{4.3}	Perselisihan dalam keluarga sangat rentan terjadi					
KEPUTUSAN	X _{5.1}	Keputusan bercerai atas dasar kesepakatan kedua belah pihak					
	X _{5.2}	Keputusan bercerai antara kedua belah pihak sudah dipikir secara baik					
	X _{5.3}	Keputusan bercerai memberikan imbas kepada anggota keluarga terutama anak					
KESYUKURAN	X _{6.1}	Perilaku rasas yukur kurang tertanam di dalam keluarga					
	X _{6.2}	Kurangnya rasa syukur disebabkan penghasilan yang pas-pasan					
	X _{6.3}	Tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keridhaan dihati antara anggota keluarga					

	VARIABEL	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
			5	4	3	2	1
TERTUTUP	Y _{1.1}	Adanya sikap tertutup atau tidak saling terbuka dalam anggota keluarga mengurangi keharmonisan					
	Y _{1.2}	Adanya rasa tertutup mengakibatkan masalah tidak dapat dipecahkan dengan baik					
	Y _{1.3}	Ketidacocokan akibat kegagalan berkomunikasi antara suami & istri menjadi pemicu perceraian					
SDM	Y _{2.1}	Managemen SDM dalam keluarga kurang menjadi alasan perceraian					
	Y _{2.2}	Dalam mengatur SDM perlu dukungan dari semua anggota keluarga agar tujuannya dapat tercapai					
	Y _{2.3}	SDM dalam keluarga harus sesuai dengan jumlah keuangan yang dimiliki agar lebih terarah					
LINGKUNGAN	Y _{3.1}	Lingkungan yang harmonis dan baik dalam keluarga menciptakan masa depan yang cerah					
	Y _{3.2}	Lingkungan memiliki pengaruh sisi positif dan negatif terhadap keberlangsungan hidup anggota keluarga					
	Y _{3.3}	Lingkungan menjadi faktor pendorong baik tidaknya masa depan keluarga					

DOKUMENTASI



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

866/05/C.4-VIII/VII/41/2020

25 Dzulqa'dah 1441 H

1 (satu) Rangkap Proposal

16 July 2020 M

Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0570/FAI/05/A.2-II/VII/41/2020 tanggal 9 Juli 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **INDASARI**No. Stambuk : **10525 111 02 16**Fakultas : **Fakultas Agama Islam**Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :


“Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap Masa Depan Keluarga Ditinjau Dari Sisi Ekonomi (Studi Pengadilan Agama Sungguminasa)”

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Juli 2020 s/d 18 September 2020.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP.

NBM 101 7716



1 2 0 2 0 1 9 3 0 0 3 6 5 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

: 3506/S.01/PTSP/2020
:
: Izin Penelitian

KepadaYth.
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
Kab. Gowa

di-
Tempat

Merupakan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 39/05/C.4-VIII/VII/41/2020 tanggal 07 Juli 2020 tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Pokok : **INDASARI**
Studi : 105251110216
Lembaga : Hukum Ekonomi Syariah
 : Mahasiswa(S1)
 : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan
**TITEL PENELITIAN: ANALISIS PENGARUH PERCERAIAN KELUARGA TERHADAP MASA DEPAN KELUARGA DITINJAU
DARI SISI EKONOMI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 11 Juli s/d 11 September 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan surat izin penelitian yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 10 Juli 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Dr. IFFAH RAFIDA DJAFAR, ST., MT.
Nip. 19741021 200903 2 001



PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Jl. Masjid Raya No. 25 Telp. (0411) 864298

SUNGGUMINASA

e-mail: pa-sungguminasa@pta-makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A18/1151/PB.02/VIII/2020

Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, menerangkan bahwa:

Nama : **INDASARI**
NIM : 105251110216
Fakultas : Agama Islam UNISMUH Makassar
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Kelamin : Wanita
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jalan Slt. Alauddin No. 259 Makassar

telah mengadakan penelitian sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan judul: *"Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap Mas Depan Keluarga Ditinjau Dari Sisi Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)"*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 25 Agustus 2020

An. Ketua PA Sungguminasa

~~Sekretaris~~



Drs. Muhammad Amin, MA^B

NIP. 19690716.200312.1.003

Tembusan Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai laporan.